



BUPATI NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 572 TAHUN 2023

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.05_38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
 25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_ 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN
- KESATU** : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk menindaklanjuti penetapan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila ada intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan pada Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nias Selatan
Pada Tanggal 26 Juli 2023



Tembusan :

1. Inspektur Kab. Nias Selatan;
2. Kepala BPKPAD Kab. Nias Selatan;
3. Kepala BKD Kab. Nias Selatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan;
5. Kabag Hukum Setda Kab. Nias Selatan;
6. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Taman Kanak-Kanak.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 572 TAHUN 2023
 TANGGAL : 26 JULI 2023
 TENTANG : PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN

SUSUNAN PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TKK NEGERI PEMBINA ORUDUA	DESA ORUDUA SIBOHOU	ULU SUSUA
2.	TKK NEGERI ORUDUA FONDRAKO	DESA ORAHILI FONDRAKO	ULU SUSUA
3.	TKK NEGERI PEMBINA SIFALAGO GOMO	DESA SIFALAGO GOMO	BORONADU
4.	TKK NEGERI PEMBINA SIMANDRAOLO	DESA SIMANDRAOLO	O'O'U
5.	TKK NEGERI PEMBINA HILIFAONDRAUTO	DESA HILIFAONDRAUTO	LOLOMATUA
6.	TKK NEGERI PEMBINA SINAR FANAYAMA	DESA BAWOFANAYAMA	FANAYAMA
7.	TKK NEGERI PEMBINA HILIAURIFA	DESA HILIAURIFA HILISIMAETANO	MANIAMOLO
8.	TKK NEGERI PEMBINA O'O'U	DESA BAWOSALOO BAWOLUO (SIMPANG TIGA MOALE)	O'O'U
9.	TKK NEGERI PEMBINA SEHATI	DESA SIALEMA	HIBALA
10.	TKK NEGERI PEMBINA HILIMBOWO IDANOTAE	DESA HILIMBOWO IDANOTAE	IDANOTAE



BUPATI NIAS SELATAN,

HILARIUS DUHA